

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah terhadap warga negara terkait vaksinasi covid-19 dalam Peraturan Presiden sudah berjalan sesuai dengan dasar hukum dan Undang-Undang Dasar 1945. Dibentuknya kebijakan tentang vaksinasi berlandaskan kepada prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich J. Stahl serta Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada seluruh warga negaranya sesuai dengan amanat konstitusi. Adapun kebijakan pemerintah terhadap warga negara terkait vaksinasi covid-19 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara dalam upaya melindungi dan menjamin keselamatan warga negaranya dari ancaman virus covid-19.
  
2. Ditinjau dari hak asasi manusia untuk memilih, pada saat melakukan vaksinasi, warga negara dapat memilih untuk divaksin atau tidak.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menjelaskan bahwa “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan atau dibutuhkan bagi dirinya sendiri”. Namun, dalam kondisi keadaan darurat sebuah negara, vaksinasi merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Maka, pelaksanaan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara. Selain itu, vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk diri sendiri melainkan untuk melindungi orang lain dan menciptakan kekebalan kelompok (*herd community*).

## **B. Saran**

Adapun saran yang dikemukakan penulis adalah sebagai bahan masukan terkait yang berhubungan dengan penelitian, antara lain sebagai berikut:

Pemerintah Indonesia, diharapkan agar dapat mempertahankan serta mempertanggungjawabkan kebijakan vaksinasi demi memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan dimasa Corona Virus Deasese (COVID-19). Kemudian apabila pandemi Corona Virus Deasese (COVID19) sudah mengalami penurunan diharapkan Pemerintah dapat mengurangi atau mempermudah aturan dan kebijakan tentang vaksinasi agar mempermudah masyarakat melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Lalu, kepada Dinas Kesehatan sebagai pelayanan kesehatan dimasa CoronaVirus Deasese (COVID-19) diharapkan memberikan penyuluhan, informasi dan edukasi

kepada masyarakat untuk melakukan vaksin dan keunggulan vaksin agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan maksimal serta kepada masyarakat, diharapkan agar dapat melaksanakan vaksinasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah agar terpenuhinya hak asasi masyarakat mendapatkan perlindungan, jaminan dan pelayanan kesehatan yang efektif dimasa pandemi Corona Virus Deasese (COVID-19).